

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 11 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB VI (LANJUTAN) TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLHS

6.5 Penelaahan Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau rogram terhadap Kondisi Lingkungan Hidup pada Suatu Wilayah

Setelah diidentifikasi KRP yang akan dilakukan penilaian KLHSnya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau rogram terhadap kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah. Adapun tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah adalah mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah.

Tabel 6.3. Contoh Telaahan Substansi Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup (Kasus: RTRW)

No.	Komponen kebijakan, rencana dan/atau program	Potensi Pengaruh pada Pembangunan Berkelanjutan <i>(argumen/logika sederhana melalui diskusi antar pemangku kepentingan)</i>
1.	Penetapan struktur ruang, misalnya penetapan susunan pusat-pusat permukiman	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti misalnya penurunan ketersediaan sumber daya air) atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti misalnya penurunan luas kawasan hutan lindung).
2.	Penetapan sistem jaringan jalan, misalnya pengembangan jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti misalnya kapasitas pasokan pangan), berakibat pada jasa ekosistem (seperti misalnya berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti misalnya kebisingan dan polusi udara).
3.	Penetapan kawasan strategis propinsi/kabupaten/kota	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti misalnya penurunan ketersediaan sumber daya air) atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti misalnya berkurangnya luas kawasan hutan

		lindung).
4.	Penetapan kawasan budidaya tertentu	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti misalnya kapasitas pasokan pangan); berakibat pada jasa ekosistem (seperti misalnya berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti misalnya kebisingan dan polusi udara).

Apabila pada wilayah yang akan dilakukan KLHS terjadi pengaruh yang besar pada satu kajian yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka dimungkinkan untuk dilakukan secara lebih detil dengan menggunakan antara lain salah satu atau kombinasi dari kajian-kajian berikut ini:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Secara umum penjelasan ke enam aspek muatan KLHS tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.4. berikut ini:

Tabel 6.4. Penjelasan Umum Enam Aspek Muatan KLHS

No	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu; • Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. • Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya. • Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air.

2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; • Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b.
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Layanan atau fungsi ekosistem yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan fungsional (<i>provisioning services</i>): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll. • Layanan regulasi (<i>regulating services</i>): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim dll. • Layanan kultural (<i>cultural services</i>): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. • Layanan pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air dll.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan.
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat. • Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

TUGAS LATIHAN

5. Buatlah telaahan substansi pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup pada kasus saudara
6. Buatlah penjelasan umum enam aspek muatan KLHS pada kasus saudara

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, “*Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*”, Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, “*Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang*”, Jakarta, 2011.
3. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*